

Inventarisasi Aset Waqf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang Laweyan

Heppy Purbasari ^{1*}, Andy Dwi Bayu Bawono ², Suyatmin Waskita Adi ³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

¹ hp123@ums.id *

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 01-04-2023

Revised : 09-08-2023

Accepted : 22-08-2023

Keywords

Inventarisasi;

Waqf;

system sederhana ;

ABSTRACT

Pencatatan kepemilikan tanah waqf diperlukan untuk mengetahui jumlah terkini pengelolaan tanah waqf yang dikelola oleh nadzir. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk membantu Majelis Pendayagunaan Waqf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Laweyan dalam melakukan inventarisasi tanah waqf sehingga dapat diperoleh informasi yang handal. Metode pengabdian masyarakat ini berupa pembuatan database untuk pencatatan tanah waqf di Kecamatan Laweyan dengan menggunakan Microsoft access sehingga data dapat terintegrasi antara data sertifikat dengan alokasi waqf. Selanjutnya data yang telah terintegrasi tersebut tercantum dalam laporan inventarisasi waqf, sehingga memberikan kemudahan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Laweyan dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan waqf.

A. PENDAHULUAN

Waqf merupakan sumbangan yang diberikan oleh waqif untuk diberikan kepada masyarakat miskin sekaligus sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Jalil et al., 2019). Selama beberapa decade waqf dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian dan social dalam bentuk sekolah gratis, pengobatan gratis dan sebagainya (Mahat et al, 2015). Waqf dipercaya dapat menjadi bagian penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas muslim yang diukur dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang baik (Azganin et al., 2021; Lamido & Haneef, 2021). Berdasarkan Undang-Undang nomer 41 tahun 2004 waqf di Indonesia dibagi menjadi (1) waqf bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI dan benda bergerak lainnya, dan (2) waqf tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundangan. Selain itu waqf dilaksanakan harus memenuhi unsur-unsur waqf yang terdiri dari (1) waqif, (2) nadzir, (3) harga benda waqf, (4) ikrar waqf, (5) peruntukan harga waqf, dan (6) jangka waktu waqf.

Biasanya waqif akan memberikan waqf kepada nadzir yaitu orang atau organisasi yang dipercaya untuk mengelola waqf (Talib et al., 2020). Nadzir di Indonesia tercatat sejumlah 306 organisasi dan Muhammadiyah merupakan organisasi keislaman sekaligus sebagai nadzir yang terdaftar di kementerian agama Indonesia (Indonesia-Waqf-Department, 2022). Muhammadiyah memiliki Majelis Pendayagunaan Waqf (MPW) yang berlokasi di ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat. Tugas MPW yaitu untuk mengelola waqf di ranting atau cabang atau daerah atau Wilayah. Tugas masing-masing majelis waqf di tingkat di daerah berbeda-beda yaitu sebagai regulator di tingkat Pempinan Wilayah, dan sebagai pelaksana di Pimpinan Daerah (PDM) beserta Pimpinan Cabang (PCM).

Muhammadiyah merupakan organisasi pengelola waqf yang dipercaya masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya waqf yang dikelola oleh Muhammadiyah. Majelis pendayagunaan waqf di tingkat Kecamatan memiliki tugas sebagai inventarisasi waqf. Selama ini inventarisasi waqf di tingkat Kecamatan, masih dilakukan secara manual sehingga apabila dibutuhkan data waqf di tingkat Kecamatan, MPW tidak dapat segera menyediakan data tersebut. Untuk itu dibutuhkan management inventarisasi waqf di tingkat

PCM. Sejalan dengan inventarisasi waqf, MPW PCM Laweyan Surakarta memiliki kendala dalam pencatatan inventarisasi waqf yang selama ini masih dicatat secara manual. Untuk itu tim pengabdian maasyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di MPW PCM Laweyan Surakarta.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama tiga (3) bulan, dimana kegiatannya dimulai dari (1) *Forum Group Discussion* (FGD) dengan ketua dan anggota majelis pendayagunaan waqf PCM Laweyan yang dilakukan di kediaman ketua majelis pendayagunaan waqf PCM Laweyan. (2) Pembuatan fitur-fitur dalam pengelolaan inventarisasi waqf, dimana hal ini untuk memberikan kemudahan kepada operator majelis pendayagunaan waqf dalam melakukan inventarisasi waqf. Dalam pembuatan fitur-fitur ini, tim pengabdian masyarakat beserta anggota majelis pendayagunaan waqf PCM Laweyan menentukan daftar kebutuhan pengelolaan inventarisasi waqf (3) Pengiriman dan investasi system sederhana pengelolaan inventarisasi waqf ke dalam computer PCM Laweyan sekaligus pemberian pelatihan pengelolaan invenstarisasi waqf kepada operator. Berikut adalah rincian kegiatan pengabdian masyarakat dari awal hingga selesai

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan	Bulan												
	Januari			Februari				Maret					
Mencari ijin untuk kegiatan pengabdian masyarakat	v												
<i>Forum Group Discussion</i>		v											
Pembuatan analisis situasi		v	v										
Pembuatan Fitur-fitur inventarisasi waqf				v	v	v	v						
Uji kelayakan system sederhana								v	v				
Investasi system sederhana dan pelatihan										v			




Gambar 1. *Forum Group Disscussion*

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu majelis pendayagunaan waqf di Kecamatan Laweyan dalam melakukan inventarisasi waqf.

1. Forum Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD ini dilakukan pada tanggal 21 Januari 2023 di kediaman ketua Majelis Pendayagunaan Waqf Kecamatan Laweyan. Dari hasil FGD ini diperoleh kendala yang dihadapi yaitu tentang inventarisasi waqf. Selama ini MPW kecamatan Laweyan tidak dapat memeberikan informasi inventarisasi waqf secara *real-time* kepada user. Untuk itu dibutuhkan suatu system inventarisasi waqf secara sederhana dan disetujui dengan menggunakan software *Microsoft Access*. Berikut tampilan software *Microsoft Access*



Gambar 2. Tampilan *Microsoft Access*

2. Pembuatan fitur-fitur dalam system inventarisasi waqf

Dalam kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat dan anggota MPW berdiskusi untuk menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam system inventarisasi waqf secara sederhana dan user friendly. Fitur-fitur yang telah disetujui akan dijadikan dalam template system inventarisasi waqf, sehingga operator mendapatkan kemudahan dalam pencatatan inventarisasi waqf. Adapun fitur yang disediakan adalah:


a. Tabel alokasi waqf

Tim Pengabdian masyarakat melakukan pembuatan field ID sertifikat, nomer sertifikat, lokasi, luas dan tanggal sertifikat. Berdsarkan field-field tersebut tim pengabdian masyarakat memberikan primary key pada field ID sertifikat.

b. Tabel data sertifikat

Selanjutnya, di table data sertifikat, tim Pengabdian masyarakat melakukan pembuatan field yang terdiri dari nomer sertifikat, alokasi tanah waqf, majelis pengelola waqf dan tanggal penyerahan waqf. Semua field tersebut masuk ke dalam design view dan menggunakan primary key pada field nomer sertifikat.

Berdasarkan dua table tersebut, Langkah selanjutnya adalah pembuatan query, yaitu memberikan connection antara table alokasi waqf dan table data sertifikat.



Gambar 3. Hasil Query

Dari hasil query tersebut, dapat diketahui bahwa relationship antara table alokasi waqf dan table data sertifikat telah terhubung dan selanjutnya dapat digunakan untuk pembuatan menu form dan menu report.

Langkah terakhir dalam system sederhana ini adalah report,

ID Sertifikat	Nama Sertifikat	Lokasi	Unit	Tanggal Sertifikat
001	1.000	Purabaya	001	01 Januari 2023
002	1.000	Bumi	002	01 Juli 2023

Id Form Waqf	Nama Form Waqf	Tanggal Form Waqf
01	01/Januari	01 Jan 2023
02	01/Januari	01 Jan 2023

Gambar 4. Hasil Report

3. Pengiriman dan investasi system sederhana

Kegiatan terakhir dalam pengabdian masyarakat ini yaitu pengiriman dan investasi system sederhana untuk inventarisasi waqf di computer milik Majelis Pendayagunaan Waqf PCM Laweyan. Selain investasi system, tim pengabdian juga memberikan pelatihan kepada operator cara operasional system tersebut.



Gambar 5 . Investasi System Sederhana



Gambar 6 . Pelatihan Opeasional System

Pelatihan yang diberikan kepada operator majelis pendayagunaan waqf adalah berupa proses input data sertifikat tanah waqf, input semua data yang dibutuhkan untuk mencatat pengelolaan waqf dalam memenuhi kebutuhan inventarisasi dan proses yang harus diikuti dalam system sederhana ini. Adanya system ini diharapkan dapat membantu Majelis Pendayagunaan Waqf dalam inventarisasi tanah waqf di tingkat PCM Laweyan. Selanjutnya, agar system sederhana ini dapat digunakan secara efektif, maka dibutuhkan juga *user* atau operator yang selalu *update* data tanah waqf secara berkala.

D. PENUTUP

Simpulan

Pencatatan tanah waqf yang dilakukan dengan Microsoft access memberikan kemudahan kepada Majelis Pendayagunaan Waqf (MPW) di Kecamatan Laweyan untuk melakukan inventarisasi tanah waqf. Selain itu inventarisasi tanah waqf ini juga memberikan kemudahan kepada MPW untuk penelusuran alokasi tanah waqf beserta lokasi tanah waqf sehingga data tanah waqf tersentral dalam satu system sederhana yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen.

Saran

Perlu diadakannya pelatihan secara intensif kepada operator beserta anggota dan ketua majelis pendayagunaan waqf Kecamatan Laweyan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membiayai kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Pendayagunaan Waqf Kecamatan Laweyan yang telah bersedia bekerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). Proposed waqf crowdfunding models for small farmers and the required parameters for their application . *Islamic Economic Studies*, 29(1), 2–17. <https://doi.org/10.1108/ies-01-2021-0006>
- Indonesia-Waqf-Department. (2022). *Daftar Nazhir Wakaf Uang Juli 2021*. BWI.Go.Id. <https://www.bwi.go.id/7259/2021/08/24/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-juli-2021/>
- Jalil, R. A., Yaacob, A. C., Omar, I., Sipan, I., Ridza, B. H. M., & Fadzli, S. Z. (2019). Waqf private property trust fund as property unlock initiative. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 620(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/620/1/012010>
- Lamido, A. A., & Haneef, M. A. (2021). Shifting the paradigms in waqf economics: towards renewed focus on socioeconomic development . *Islamic Economic Studies*, 29(1), 18–32. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2021-0014>
- Talib, N. Y. A., Abdul Latiff, R., & Aman, A. (2020). An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting: A case study of Terengganu state Islamic Religious Council in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 400–427. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0132>
- Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Waqf